

**KONFLIK PERTANAHAN PADA KAWASAN
HUTAN LINDUNG TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT (TNKS)
PADA KOMUNITAS SUKU BANGSA REJANG
DI KABUPATEN LEBONG PROPINSI BENGKULU**

Oleh

Budiyono

Jurusan Administrasi Negara Universitas Bengkulu

ABSTRACT

The special objectives of the study were to (1) provide a description and better explanation of governmental law system on the establishment of TNKS protected forest, (2) provide a description and better explanation of land conflicts occurring in the TNKS area. Data collection techniques comprised observation, in-depth interview, and secondary data collection. Data analysis was qualitative and continuously performed from the start to the end of the study. The research findings show that Governmental law system on the establishment of TNKS as a protected forest area comprised the TNKS identification, the law basis for the designation of TNKS area, the inventory of TNKS land area, and the procedure for the setting up of TNKS. In the designation and construction of TNKS land border marks, the villagers were generally not involved nor informed, so that conflicts occurred over TNKS border marks and the land area within the TNKS. The land conflicts within the TNKS areas happened as a result of the existence of legal plurality that involved Rejang customary land law and governmental (positive) land law. There was a question as to whether governmental law might successfully replace Rejang customary law. In this respect, there was a need to take into account the existence of a former law, which constituted a determining factor for the extent to which a new regulation (governmental land law) might replace a former law (Rejang customary land law). There were indications that the Rejang customary law was stronger than the governmental law.

Keywords: agrarian conflict, national park

PENDAHULUAN

Propinsi Bengkulu mempunyai luas wilayah 1.978.870 Ha. Sekitar 37.25 % (737.128 Ha) merupakan hutan lindung atau suaka yang menyimpan keanekaragaman hayati yang penting bagi keseimbangan ekosistem pada tingkat area lokal, regional maupun global. Di Propinsi Bengkulu kawasan hutan lindung Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) menyimpan keanekaragaman hayati yang luas hamparannya mencakup 310.910 Ha (22.73 %) dari keseluruhan luas TNKS (BPS Propinsi Bengkulu, 2007). Konservasi keanekaragaman hayati Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) ini diatur oleh Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 1049/Kpts-II/1992 dan Nomor: 185/Kpts-

II/1997. Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) merupakan hutan lindung konservasi kawasan hutan dan lingkungan, konservasi jenis sumberdaya alam hayati, dan bina wisata alam.

Pada kawasan hutan lindung Taman Nasional Kerinci seblat (TNKS) terjadi konflik pertanahan. Konflik pertanahan ini disebabkan perubahan penetapan kawasan hutan lindung *Bewijzen (BW)* menjadi TNKS, yang kawasannya semakin luas termasuk kawasan hutan adat (hutan *marga*) milik komunitas suku bangsa Rejang, sebagai matapencaharian pokok hidupnya sebagai petani kebun dan diwariskan secara turun temurun dari nenek moyangnya. Dalam penetapan kawasan hutan lindung TNKS, bahwa tanah milik adat (komunitas suku bangsa Rejang) yang tidak memiliki sertifikat hak milik atas tanah dianggap tanah milik negara (*Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria*), sehingga tanah milik adat di kawasan hutan adat (hutan *marga*) dianggap tanah milik negara. Padahal kawasan tersebut merupakan hak milik bersama persekutuan masyarakat hukum adat Rejang yang tidak memiliki sertifikat hak milik atas tanah. Konflik pertanahan ini merupakan konflik kambuhan (konflik berlanjut), jika tidak segera diselesaikan maka pada setiap saat akan diungkap kembali oleh komunitas suku bangsa Rejang sebagai hak milik adatnya dan menyebabkan terjadi konflik pertanahan yang berulang-ulang.

Komunitas suku bangsa Rejang memiliki unsur-unsur budaya yang berkaitan dengan lingkungan geografis dan ekologisnya, yaitu matapencaharian pokok, norma-norma hukum adat, dan pranata-pranata adat. Setiap anggota komunitas mempunyai hak yang sama untuk mengolah lahan hutan (*imbo*) dan menikmati hasil dari *imbo*-nya, yang sekarang ini menjadi kawasan hutan lindung TNKS. Kondisi keterikatan dan keterkaitan komunitas dengan hutan yang sudah terbentuk sedemikian dalam dan menyatu di dalam kehidupannya, baik secara lahir maupun batin, akan menimbulkan sikap reaktif secara spontanitas, kemudian menggerakkan mekanisme pertahanan kolektifitas komunitas, apabila komunitas menghadapi kekuatan dari luar, seperti penetapan TNKS oleh *Surat Menteri Pertanian Nomor:736/Mentan/X/1982 tentang Luas Kawasan TNKS*, hal ini sebagai pencabutan komunitas suku bangsa Rejang dari ekologi-budayanya.

Hubungan sistem hukum pemerintah dengan sistem hukum adat Rejang tentang penetapan kawasan TNKS menyebabkan konflik pertanahan dan pluralisme berlakunya hukum. Apakah hukum pemerintah berhasil menggantikan hukum adat Rejang? Dalam

hal ini maka hukum yang lebih kuat berlakunya adalah hukum yang sudah ada dan berlaku lama di sana seperti hukum adat Rejang (*Moore*, 1983). Apabila konflik pertanahan ini tidak segera diselesaikan akan mengakibatkan konflik berlanjut (konflik kambuhan), pada setiap saat akan diungkap kembali oleh komunitas suku bangsa Rejang yang merasa dirugikan karena kehilangan matapencaharian pokok sebagai petani kebun.

Dalam rangka untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan kawasan hutan lindung TNKS yang semakin besar, seperti perambahan hutan untuk lahan kebun, pencurian kayu (*illegal logging*), perburuan satwar liar dilindungi, dan pencurian tumbuh-tumbuhan yang dilindungi, maka sudah waktunya menerapkan kiat-kiat yang tepat dan tidak mengabaikan realitas sosial-budaya hukum adat komunitas suku bangsa Rejang yang berada di lokasi penelitian, di mana komunitas suku bangsa Rejang ini secara otomatis spontan mentaati aturan-aturan hukum adatnya.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran dan memperjelas pemahaman sistem hukum pemerintah tentang penetapan kawasan hutan lindung TNKS dan konflik pertanahan pada kawasan hutan lindung TNKS di Kabupaten Lebong. Oleh karena itu, penelitian ini dapat bermanfaat kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong dalam pembuatan peraturan daerah, yang sesuai dengan sumberdaya manusia Rejang di lokasi penelitian yang masih berpedoman kepada nilai-nilai sosial-budaya hukum adat Rejang warisan nenek moyangnya.

METODE PENULISAN

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah pengamatan, wawancara mendalam, dan pengumpulan data sekunder. Sedangkan analisis data adalah kualitatif, yang dilakukan secara terus menerus dari awal penelitian sampai akhir penelitian.

Lokasi penelitian di Kecamatan Rimbo Pengadang terdiri dari Desa Tapus, Desa Suka Negeri, Desa Tanjung, dan Desa Talang Donok; serta Kecamatan Pinang Berlapis terdiri dari Desa Air Koprass dan Desa Tambang Sawah, Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu. Penentuan lokasi penelitian ini berdasarkan pertimbangan, bahwa wilayah administratif Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong sebagian besar (kurang lebih 60%) berada di kawasan hutan lindung TNKS. Pada umumnya wilayah administratif

Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong memiliki desa-desa penyangga hutan lindung TNKS dan mayoritas penduduknya suku bangsa Rejang, yang masih berpedoman kepada norma-norma hukum adat warisan nenek moyangnya secara turun temurun sebagai orang Rejang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Iventarisasi Lahan Tanah TNKS

a. Penggunaan Tanah

Berdasarkan survey lapangan dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Propinsi Bengkulu melalui Proyek Peningkatan Penataan Pertanahan Bengkulu Tahun Anggaran 1991/1992, maka penggunaan tanah TNKS adalah untuk permukiman (desa) dan lahan garapan luasnya 310.580 Ha.

b. Tumpang Tindih Peruntukan Tanah

Di wilayah TNKS berdasarkan *Surat Pernyataan Menteri Pertanian Nomor: 736/Mentan/X/1982* terdapat tumpang tindih (*overlap*) antara wilayah yang akan ditetapkan untuk TNKS dengan peruntukan lain, yaitu:

- 1). Dengan kuasa pertambangan perusahaan dan rakyat : 13.545 Ha.
 - 2). Tanah bekas erfpacht : 4.000 Ha.
- Luas : 17.545 Ha.**

c. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat

Pada umumnya matapencaharian penduduk yang bermukim di sekitar kawasan TNKS Propinsi Bengkulu adalah bertani dan berladang, sebagian kecil sebagai pedagang dan pegawai negeri. Sistem bertani masyarakat masih sangat tradisional (peladangan) dengan jenis tanaman berupa kopi, jahe, kayu manis, cengkeh dan palawija. Sedangkan matapencaharian lain masyarakat di dalam kawasan TNKS, khususnya di Kecamatan Lebong Utara adalah penambangan emas rakyat secara tradisional. Jumlah penambang ini adalah kurang lebih 400 kepala keluarga (2.100 jiwa).

Konflik Pertanahan Pada Kawasan Hutan Lindung TNKS

Peta Lokasi Konflik Pertanahan di Kabupaten Lebong seluas kurang lebih: 1.196 ha, yaitu terdiri dari:

- a). Kecamatan Rimbo Pengadang:
Yaitu meliputi kawasan Air Dingin dan Talang Donok seluas kurang lebih: 65 ha.
- b). Kecamatan Lebong Selatan:
Yaitu meliputi kawasan Tes seluas kurang lebih: 40 ha.
- c). Kecamatan Lebong Tengah:
Yaitu meliputi kawasan Ujung Tanjung, Limau Upit, dan Tapak Seberang seluas kurang lebih: 145 ha.
- d). Kecamatan Lebong Utara dan Pinang Berlapis:
Yaitu meliputi kawasan Bentangur, Embong, Air Koprass, Tambang Sawah, Ketenong, Seblat Ulu, Air Lesai, dan Air Putih seluas kurang lebih: 739 ha.
- e). Kecamatan Lebong Atas:
Yaitu meliputi kawasan Gn. Alam, Kota Baru Santan, dan Suka Datang seluas kurang lebih: 118 ha.

Hubungan Sistem Hukum Tanah Adat Rejang Dengan Sistem Hukum Pemerintah Tentang Hutan Lindung Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)

Hubungan antara sistem hukum pemerintah dengan sistem hukum adat Rejang dalam pelestarian keanekaragaman hayati kawasan TNKS di lokasi penelitian telah terjadi pluralisme hukum. Dalam mengkaji pluralisme hukum mengenai penetapan kawasan hutan lindung Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) digunakan konsep dari *Griffiths (1986)*, yaitu pluralisme hukum berkaitan dengan heterogenitas normatif yang mengikuti kenyataan bahwa tindakan sosial senantiasa terjadi dalam konteks bidang-bidang sosial yang bersifat terbatas, tumpang-tindih, berlapis-lapis dan dalam praktiknya merupakan kondisi yang dinamis.

Teori pluralisme hukum ini, digunakan karena untuk mengkaji mengenai aturan-aturan hukum penetapan kawasan hutan lindung TNKS di lokasi penelitian terdapat dua sistem hukum untuk dapat dijadikan pegangan dalam pelestarian keanekaragaman hayati hutan lindung TNKS. Dengan demikian masyarakat desa penyangga TNKS di lokasi penelitian, otonominya bersifat terbatas yakni selain tunduk pada aturan-aturan hukum tanah adat Rejang, juga tunduk pada aturan-aturan hukum pemerintah mengenai penetapan kawasan hutan lindung TNKS.

Apakah aturan-aturan hukum pemerintah tersebut berhasil menggantikan aturan-aturan hukum tanah adat Rejang? Menurut *Sally Falk Moore (1983)*, bahwa kekuatan-kekuatan yang ada dalam arena sosial itulah termasuk aturan-aturan hukum lama yang telah ada, yang merupakan faktor penentu mengenai kemungkinan aturan-aturan hukum baru (hukum pemerintah) menggantikan aturan-aturan hukum lama (hukum tanah adat

Rejang). Pada lokasi penelitian aturan-aturan hukum pertanahan tentang kawasan hutan lindung TNKS tumpang-tindih, berlapis-lapis dan saling pengaruh mempengaruhi antara hukum pemerintah dengan hukum tanah adat Rejang, aturan-aturan hukum tanah adat Rejang lebih kuat berlakunya dibandingkan dengan hukum pemerintah.

Aturan-aturan hukum tanah adat Rejang lebih kuat berlakunya, karena masyarakat desa di lokasi penelitian secara otomatis spontan mentaati aturan-aturan hukum tanah adat (*authomatic spontaneus submission to land law of Rejang adat*) yang diwariskan secara turun temurun dari nenek moyangnya sebagai orang Rejang, yaitu hak milik bersama persekutuan masyarakat hukum adat terhadap hutan *marga*.

Landasan hukum pemerintah mengenai kawasan TNKS di lokasi penelitian tersebut sama sekali tidak mengakui adanya aturan-aturan hukum tanah adat Rejang, yaitu hak milik bersama persekutuan masyarakat hukum adat Rejang terhadap hutan *marga*. Hukum pemerintah hanya mengakui kepemilikan tanah di kawasan TNKS, yaitu tanah negara yang digarap rakyat, tanah kuasa pertambangan dan tanah bekas *erfpacht*.

Adanya dua sistem hukum pertanahan yang berlaku (*pluralisme hukum*) mengenai kawasan TNKS ini, di mana kedua sistem hukum pertanahan tersebut saling tumpang tindih, berlapis lapis, dan pengaruh mempengaruhi mengakibatkan timbulnya konflik hukum pertanahan. Pada satu sisi oleh masyarakat suku bangsa Rejang dianggap sebagai tanah *marga* (tanah adat) sebagai warisan secara turun temurun dari nenek moyangnya, pada sisi lain oleh pihak pemerintah dianggap sebagai areal hutan lindung Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), yang harus dilindungi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, pihak pemerintah tidak mengakui eksistensi hukum tanah adat Rejang, sebaliknya masyarakat suku bangsa Rejang yang bertempat tinggal di desa-desa penyangga hutan lindung Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di lokasi penelitian masih mentaati aturan-aturan hukum tanah adat Rejang.

Perilaku Dalam Praktik Tentang Pemancangan Batas Patok-patok Hutan Lindung Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)

Sebelum adanya pemancangan batas patok-patok kawasan hutan lindung Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang permanen, bahwa masyarakat suku bangsa Rejang di lokasi penelitian masih mentaati hak milik bersama persekutuan masyarakat hukum adat pada hutan *marga*. Di samping hutan *marga* di sekitar kehidupan

masyarakat suku bangsa Rejang, juga ada hutan lindung *BW (Bewij' zen)* dengan tanda batas patok *B. HL* sejak masa Pemerintahan Jajahan Hindia Belanda. Patok *B. HL* ini dibeberapa tempat di lokasi penelitian masih ada dan terawat dengan baik. Sistem aturan-aturan hukum mengenai hukum tanah adat Rejang dengan hukum hutan lindung *BW* yang ada di sekitar desanya saling mendukung dan tidak bertentangan, sehingga sudah ada kepastian hukumnya, seperti kawasan hutan larangan (hutan lindung) yang tidak boleh digarap telah diatur di dalam hukum tanah adat Rejang dan hukum Pemerintahan Jajahan Hindia Belanda. Sedangkan kawasan hutan cadangan yang boleh digarap oleh masyarakat untuk lahan sawah atau lahan kebun. Kawasan hutan ini berada di luar batas kawasan hutan milik bersama persekutuan masyarakat hukum adat (hutan *marga*). Hal ini dikarenakan pada waktu pemasangan batas patok-patok hutan lindung *BW* itu terlebih dahulu dilakukan musyawarah dengan masyarakat desa di sekitar kawasan hutan lindung *BW*, dan mereka juga dilibatkan untuk turut serta di dalam pemasangan batas patok-patok hutan lindung *BW*.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Panitia Tata Batas kawasan hutan lindung Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) pada waktu pemancangan batas sementara harus membuat pengumuman kepada masyarakat di sekitarnya tentang pemancangan batas sementara atas areal yang ditunjuk sebagai kawasan hutan lindung Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Dari hasil penelitian di lapangan ternyata pengumuman dari Panitia Tata Batas tersebut belum pernah dilakukan, baik itu berupa penyuluhan maupun musyawarah tentang maksud dan tujuan dari hutan lindung Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Hal ini untuk dibuatkan Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas Sementara Kawasan hutan lindung Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Di dalam berita acara memuat ada tidaknya penyelesaian hak-hak pihak ke III, dan ditandatangani oleh para wakil penduduk persekutuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Panitia Tata Batas kawasan TNKS pada waktu melakukan pemancangan batas patok-patok permanen (tetap) tidak melibatkan masyarakat di sekitarnya. Masyarakat juga tidak mendapat ganti kerugian terhadap tanah-tanah milik masyarakat persekutuan hukum adat yang menjadi kawasan hutan lindung Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Pemasangan batas patok-patok kawasan hutan lindung Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di lokasi penelitian mengikuti jalur jalan setapak masyarakat. Padahal sepanjang batas seharusnya dibuat

pelebaran rintis batas sendiri yang berfungsi untuk jalannya pemeriksaan batas. Batas patok kawasan hutan lindung Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) ini ada juga yang diletakan di lahan kebun dan lahan sawah milik masyarakat persekutuan hukum adat, tanpa persetujuan terlebih dahulu dengan pemiliknya.

Masyarakat desa sebagai pemilik lahan tanah menurut hukum adat Rejang menuntut batas patok-patok kawasan hutan lindung Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) tersebut diundurkan, seperti batas patok-patok kawasan hutan lindung *BW*. Hal ini dikarenakan lahan tanah tersebut sudah menjadi hak milik atas tanah menurut hukum adat Rejang, dan digarap secara turun-temurun sejak nenek moyangnya. Sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah menurut hukum adat Rejang adalah dengan menanam berbagai jenis tanaman keras, seperti durian, petai, karet, tenam, kopi atau meranti. Sedangkan sebagai tanda batas atas kepemilikan lahan tanah tersebut menggunakan cungkilan-cungkilan pada batang pohon keras, bukit, sungai, atau batu besar. Untuk batas lahan persawahan menggunakan bambu atau kayu yang ditanam di tepinya. Sistem kepemilikan lahan tanah menurut hukum adat Rejang ini tetap diakui oleh masyarakat suku bangsa Rejang sampai saat ini.

Pemancangan batas patok-patok kawasan hutan lindung Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di lokasi penelitian pada Desa Tapus, Desa Suka Negeri, Desa Talang Donok, dan Desa Tanjung, yaitu mengelilingi wilayah keempat desa tersebut yang luasnya kurang lebih 20 km² di dalam lahan tanah yang produktif milik masyarakat, seperti kebun dan sawah. Lahan tanah produktif ini merupakan hak milik masyarakat hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyangnya, baik hak perorangan maupun hak persekutuan masyarakat (hutan *kuteui* atau hutan *marga*) menurut hukum adat Rejang. Sebagai bukti kepemilikan hak milik menurut hukum adat Rejang, bahwa lahan tanah produktif tersebut telah dikelola, digarap dan dipelihara secara turun-temurun untuk lahan kebun dengan berbagai macam tanaman keras dan lahan sawah untuk tanaman padi. Dengan adanya pemancangan batas patok-patok kawasan hutan lindung Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang permanen tersebut, maka lahan tanah yang produktif ini luasnya menjadi berkurang sekitar 8,5 km².

Para warga masyarakat suku bangsa Rejang yang berada di lokasi penelitian umumnya menuntut bahwa batas patok-patok hutan lindung Taman Nasional Kerinci

Seblat (TNKS) tersebut dikembalikan seperti batas patok-patok *BW* (hutan lindung) pada masa Pemerintah Jajahan Hindia Belanda dahulu.

Pemancangan batas patok-patok kawasan hutan lindung Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di lokasi penelitian di Desa Air Koprass, yaitu memanjang kurang lebih 6 km di sebelah kanan dan kiri jalan raya, bahkan di sebelah timur batas patok-patok kawasan hutan lindung Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) jarak dengan jalan raya kurang lebih 100 m. Luas wilayah Desa Air Koprass kurang lebih 1.150 ha. Pemancangan batas patok-patok kawasan hutan lindung Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) ini di dalam lahan tanah yang produktif milik masyarakat, seperti kebun dan sawah. Lahan tanah produktif ini merupakan hak milik perorangan menurut hukum adat Rejang yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyangnya. Sebagai bukti kepemilikan hak milik menurut hukum adat Rejang, bahwa lahan tanah produktif tersebut telah dikelola, digarap dan dipelihara secara turun-temurun untuk lahan kebun dengan berbagai macam tanaman keras dan lahan sawah untuk tanaman padi. Dengan adanya pemancangan batas patok-patok kawasan hutan lindung Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) tersebut, maka luas lahan tanah yang produktif ini menjadi berkurang, dikarenakan lebar wilayah desa menjadi kurang sekitar 3 km.

Para warga masyarakat suku bangsa Rejang yang berada di lokasi penelitian umumnya menuntut bahwa batas patok-patok hutan lindung Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) tersebut dikembalikan seperti batas patok-patok *BW* pada masa Pemerintah Jajahan Hindia Belanda dahulu.

Pemancangan batas patok-patok kawasan hutan lindung Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di lokasi penelitian di Desa Tambang Sawah, yaitu memanjang di sebelah kanan dan kiri jalan raya. Luas wilayah Desa Tambang Sawah kurang lebih 850 ha, yang terdiri dari 20 ha untuk permukiman penduduk, 445 ha untuk lahan kebun, dan 85 ha untuk lahan sawah, sedangkan sisanya kurang lebih 300 ha untuk ladang dan hutan. Lokasi Desa Tambang Sawah dekat sekali dengan batas patok-patok kawasan hutan lindung Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), sehingga pemancangan batas patok-patok kawasan hutan lindung Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang permanen tersebut berada di lokasi lahan tanah milik masyarakat hukum adat. Di samping itu, pemancangan batas patok-patok kawasan hutan lindung Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) ini di dalam lahan tanah yang produktif milik masyarakat,

seperti lahan kebun dan sawah. Lahan tanah produktif ini merupakan hak milik perorangan menurut hukum adat Rejang yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyangnya. Sebagai bukti kepemilikan hak milik menurut hukum adat Rejang, bahwa lahan tanah produktif tersebut telah dikelola, digarap dan dipelihara secara turun-temurun untuk lahan kebun dengan berbagai macam tanaman keras dan lahan sawah untuk tanaman padi. Dengan adanya pemancangan batas patok-patok kawasan hutan lindung Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) tersebut, maka luas lahan tanah yang produktif ini menjadi berkurang.

Para warga masyarakat suku bangsa Rejang yang berada di lokasi penelitian umumnya menuntut bahwa batas patok-patok hutan lindung Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) tersebut dikembalikan seperti batas patok-patok *BW* pada masa Pemerintah Jajahan Hindia Belanda dahulu.

Jika konflik pemancangan batas patok-patok hutan lindung Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di lokasi penelitian tidak segera diselesaikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, maka hal ini akan mengakibatkan konflik yang berlanjut dan pada suatu akan diungkap kembali oleh masyarakat yang merasa dirugikan.

Dengan mengkaji konflik hukum pertanahan hutan lindung Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), khususnya konflik pemancangan batas patok-patok hutan lindung Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), dalam pelestarian keanekaragaman hayati hutan lindung Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di lokasi penelitian, maka hal ini dapat diungkapkan bagaimana aturan-aturan hukum tanah adat Rejang berfungsi. Berfungsinya hukum tanah adat Rejang adalah ketaatan masyarakat pada hak milik bersama persekutuan masyarakat hukum adat terhadap hutan *marga*. Ketaatan masyarakat pada hukum tanah adat Rejang ini merupakan salah satu indikasi dari bekerjanya hukum yang aktual dalam masyarakat suku bangsa Rejang di lokasi penelitian (*Llewellyn dan Hoebel, 1987*).

PENUTUP

Kesimpulan

1. Sistem hukum pemerintah tentang penetapan kawasan hutan lindung Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), yaitu terdiri dari inventarisasi lahan tanah TNKS dan prosedur pengukuhan TNKS. Dalam penetapan dan pemasangan batas patok-

patok TNKS umumnya masyarakat desa penyangga hutan TNKS tidak dilibatkan, tidak disosialisasikan, atau diberitahu terlebih dahulu, sehingga terjadi konflik batas patok-patok TNKS dan konflik pertanahan pada kawasan hutan lindung TNKS.

2. Konflik pertanahan pada kawasan hutan lindung TNKS, yaitu terjadi pluralisme hukum antara aturan-aturan hukum adat Rejang dan hukum pemerintah. Apakah aturan-aturan hukum pemerintah tersebut berhasil menggantikan aturan-aturan hukum tanah adat Rejang? Bahwa kekuatan-kekuatan yang ada dalam arena itulah termasuk aturan-aturan hukum lama yang telah ada, yang merupakan faktor penentu mengenai kemungkinan aturan-aturan hukum baru (hukum pemerintah) menggantikan aturan-aturan hukum lama (hukum tanah adat Rejang), yaitu aturan-aturan hukum adat Rejang lebih kuat berlakunya dibandingkan dengan aturan-aturan hukum pemerintah.

Saran-saran

1. Pada masa sekarang ini kawasan hutan lindung Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di lokasi penelitian sudah banyak mengalami kerusakan yang disebabkan oleh perambahan hutan untuk lahan kebun, perburuan satwa liar yang dilindungi, pencurian tumbuh-tumbuhan yang dilindungi, dan pencurian kayu secara liar (*illegal logging*). Oleh karena itu, dapat dicari solusi pelestarian hutan lindung Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) melalui rekayasa sosial-budaya hukum dengan cara penyelesaian pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan hutan lindung TNKS melalui *mediasi* yang dapat berlaku efektif dan efisien.
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi operasional kepada instansi Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu, khususnya instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong, dalam melakukan tindakan preventif untuk mencegah kerusakan hutan lindung TNKS dalam memelihara ketahanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat suku bangsa Rejang di lokasi penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Benda-Beckmann, F. 1986 . Anthropology And Comparative Law dalam *Anthropology of Law In The Netherlands* (Editor K. Benda-Beckmann dan F. Strijbosch). Dordrecht-Hollands/Cinnaminson-USA: Foris Publications, hlm. 90-109.

Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor. 1975. *Introduction To Qualitative Research Method*. New York: John Willey Sons.

Griffiths, John. 1986. Legal Pluralism , dalam *Journal Of Legal Pluralism*, Number 24, hlm. 1-55.

Hartiman, Andry Harijanto. 2003. Ketaatan Otomatis Spontan Pada Hukum Adat Studi Kasus Dalam Masyarakat Suku Bangsa Rejang Di Kecamatan Rimbo Penghadang Kabupaten Lebong”, dalam *Jurnal Reformasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu*, No. Edisi Ke. XIV, Tahun Ke. IX, Tanggal 24 Oktober 2003, hlm. 35-50.

Hoebel, E. Adamson. 1983. *The Law Of Primitive Man: A Study In Comparative Legal Dynamics*. Cambridge: Harvard University Press.

Holleman, J. F.1986. Trouble Cases And Trouble-Less Cases In The Study Of Customary Law And Legal Reform”, dalam *Anthropology Of Law In The Netherlands Essay On Legal Pluralism* (Editor K. Benda-Beckmann dan F. Strijbosch). Doedrecht-Hollands/Cinnaminson-USA:Foris Publications, hlm. 110-131.

Koentjaraningrat1980 *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: PT Dian Rakyat

Llewellyn, Carl N. dan E. Adamson Hoebel1987 *The Cheyenne Way: Conflict And Case Law In Primitive Jurisprudence*, Cetakan Ke. 8. Norman: University Of Oklahoma Press.

Miles, Matthew. B, dan A. Michael Huberman1992 *Analisis Data Kualitatif* (Diterjemahkan Tjetjep Rohendi Rohidi dan Mulyarto). Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Moore, S. F. 1983. *Law As Process An Anthropological Approach*. London: Routledge and Kegan Paul.

Pelto, Pretti J. dan Gretel H. Pelto.1978. *Anthropological Research The Structure Of Inquiry*. New York: Cambridge University Press

Spradley, James P. 1972. Foundation of Cultural Knowledge Dalam *Culture and Cognition, Rules, Maps and Plans*. San Fransisco: Chandler Publishing, Hlm. 9

Suparlan, Parsudi. 1986. *Pengantar Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: Program Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia.